

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sejatinya merupakan instrumen untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Sebagai sebuah sistem norma, hukum menghendaki adanya koherensi internal di antara seluruh aturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi pertentangan atau ketimpangan antara satu norma dengan norma lainnya.² Namun dalam praktik penyelenggaraan sistem hukum, sering kali ditemukan kondisi di mana dua atau lebih norma yang sama-sama berlaku justru saling bertentangan satu sama lain, kondisi inilah yang dalam ilmu hukum dikenal sebagai antinomi hukum atau konflik norma. Antinomi hukum tidak hanya menimbulkan kebingungan bagi para penegak hukum, tetapi juga berimplikasi langsung pada ketidakpastian hukum yang dialami oleh para pencari keadilan.

Salah satu ranah yang paling rentan terhadap antinomi hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah mekanisme Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Secara normatif, Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 sampai 269 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP lama).³ Dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP lama, dikatakan bahwa Peninjauan Kembali hanya bisa dilakukan satu kali. Namun, permasalahan muncul ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Pengajuan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁴

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 15.

² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 110.

³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 268 ayat 3.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 268 ayat (3) KUHAP, diakses melalui <https://www.mkri.id>

Dalam vonisnya, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa ketentuan yang membatasi Peninjauan Kembali hanya sekali saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak lagi berlaku secara hukum. Mahkamah Konstitusi berargumen bahwa hak narapidana untuk mendapatkan keadilan tidak seharusnya terhalang semata-mata oleh aspek formal kepastian hukum. Oleh karena itu, asalkan ditemukan bukti baru (*novum*) yang substansial, narapidana diperbolehkan mengajukan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali.⁵ Keputusan tersebut juga berperan sebagai titik balik utama dalam memindahkan pendekatan hukum pidana Indonesia dari model yang sangat positivistik ke arah yang lebih substantif dan fokus pada keadilan materiil.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menjalankan peradilan merespon dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014, yang secara tegas menyatakan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutus Pasal 268 ayat 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak lagi berlaku, pengajuan Peninjauan Kembali tetap hanya dapat dilakukan satu kali.⁶ Mahkamah Agung beralasan bahwa pembatasan tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan hak Peninjauan Kembali yang dapat mengakibatkan perkara tidak pernah selesai. Di sinilah muncul kontradiksi normatif antara dua lembaga tinggi negara yang menyebabkan terjadinya *Antinomi* Hukum. Mahkamah Konstitusi yang menekankan keadilan dan pencarian kebenaran materiil, dan Mahkamah Agung yang menegaskan kepastian hukum dan finalitas putusan.

Secara hierarkis norma hukum, pertentangan antara Putusan MK dan SEMA ini sesungguhnya memiliki jawaban yang jelas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, putusan Mahkamah Konstitusi berkedudukan lebih tinggi daripada Surat Edaran yang hanya merupakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) di lingkungan internal

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 268 ayat (3) KUHAP, diakses melalui <https://www.mkri.id>

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

Mahkamah Agung.⁷ Hierarki norma dalam sistem hukum Indonesia secara tegas menempatkan UUD 1945 di puncak, diikuti oleh TAP MPR, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. SEMA sebagai produk kebijakan internal tidak termasuk dalam hierarki tersebut, sehingga secara teoritis *asas lex superior derogat legi inferiori* seharusnya berlaku norma yang lebih tinggi harus mengalahkan norma yang lebih rendah.

Namun dalam realitas praktik peradilan, SEMA Nomor 7 Tahun 2014 justru menjadi pedoman utama yang diikuti oleh hakim-hakim Mahkamah Agung dalam memutus permohonan Peninjauan Kembali. Kondisi ini mencerminkan kegagalan penerapan asas-asas penyelesaian konflik norma dalam praktik hukum Indonesia. Hans Kelsen dalam teori hierarki norma (*Stufentheorie*) menyatakan bahwa sistem hukum yang sehat mensyaratkan adanya keteraturan vertikal di mana norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Sementara Gustav Radbruch mengingatkan bahwa ketika hukum positif begitu jauh meninggalkan nilai-nilai keadilan, ia kehilangan karakternya sebagai hukum dan berubah menjadi sekadar kekuasaan semata. Dengan demikian, antinomi antara Putusan MK dan SEMA bukan semata-mata persoalan teknis hierarki norma, melainkan menyentuh perdebatan filosofis yang lebih dalam antara keadilan substantif versus kepastian hukum formal.

Kontradiksi yang terjadi dari keadaan Antinomi ini dapat dirasakan oleh para terpidana yang mengajukan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali. Di beberapa kasus, terdapat putusan pengadilan yang menerima Peninjauan Kembali kedua berdasarkan Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, tetapi di kasus lain, permohonan serupa ditolak dengan merujuk pada SEMA No. 7 Tahun 2014. Fenomena ini menunjukkan adanya dualitas penerapan hukum yang tidak hanya menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum, tetapi juga berpotensi merugikan terpidana yang berhak atas perlindungan keadilan prosedural dan substantif.

⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm. 98.

Di tengah permasalahan antinomi hukum yang terjadi antara batas pengajuan Peninjauan Kembali tersebut, kajian dari perspektif Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*) menjadi sangat relevan dan urgen untuk dilakukan. Hukum Pidana Islam sebagai salah satu sistem hukum yang telah terbukti hidup dan berkembang dalam peradaban manusia selama berabad-abad memiliki mekanisme tersendiri dalam mengatur upaya hukum terhadap putusan pidana.⁸ Dalam tradisi hukum Islam, prinsip keadilan (*al-'adalah*) bukan sekadar nilai abstrak, melainkan sebuah kewajiban yang harus dioperasionalkan secara konkret dalam setiap putusan hakim (*qadhi*). Prinsip ini tertuang secara eksplisit dalam konsep peradilan Islam yang menempatkan kebenaran dan keadilan substantif di atas formalisme prosedural.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, salah seorang ulama fikih dan *ushul fikih* terkemuka, menegaskan bahwa seorang hakim wajib merevisi putusannya manakala ia menemukan kekeliruan, dan bahwa putusan yang salah tidak boleh dibiarkan berlaku hanya karena alasan kepastian formal.⁹ Dalam doktrin *fiqh*, dikenal konsep *ruju' al-qadhi 'an hukmihi*, yaitu hak dan kewajiban hakim untuk menarik kembali putusannya yang keliru. Lebih dari itu, Islam mengenal prinsip *maqashid al-syari'ah* atau tujuan-tujuan syariat yang menempatkan perlindungan jiwa manusia (*hifzh al-nafs*) sebagai prioritas tertinggi di atas semua pertimbangan lainnya. Dalam konteks Peninjauan Kembali perkara pidana, prinsip ini mengimplikasikan bahwa tidak ada batasan formal yang boleh menghalangi upaya untuk menyelamatkan jiwa seseorang dari hukuman yang keliru.

Lebih khusus lagi, Hukum Pidana Islam mengenal kaidah sebagai berikut:

درء الحدود بالشبهات

“Hindarkanlah hukuman hudud (hukum had) jika terdapat keraguan (syubhat)”¹⁰

⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 18.

⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Jilid I, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991, hlm. 68-70.

¹⁰ Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, Damaskus: Daar al Fikr, 1989, hlm. 5366.

Kaidah tersebut berarti menggugurkan hukuman pidana apabila terdapat keraguan. Kaidah ini bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi: *“Tolaklah hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian, jika ada jalan keluar bagi seorang muslim maka berilah ia jalan, karena sesungguhnya apabila seorang imam salah dalam memaafkan adalah lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.”* Prinsip ini secara implisit mengandung gagasan bahwa peninjauan terhadap putusan pidana bukan hanya diperbolehkan, melainkan diwajibkan apabila terdapat *syubhat* (keraguan substansial) yang belum terjawab dalam proses peradilan sebelumnya.

Perspektif Hukum Pidana Islam dalam konteks Peninjauan Kembali perkara pidana yang disuguhkan dalam penelitian ini bukan merupakan upaya untuk mengintegrasikan secara langsung sistem hukum Islam ke dalam hukum nasional. Sebaliknya, penelitian ini bertujuan untuk menggunakan Hukum Pidana Islam sebagai perspektif komparatif yang dapat memberikan sumbangan konseptual dalam menjawab kebuntuan antinomi yang terjadi.¹¹ Prinsip keadilan yang digagas John Rawls bahwa institusi-institusi sosial yang adil harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua orang dan memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung menemukan resonansinya dalam prinsip *maqashid al-syari'ah* yang juga menempatkan perlindungan hak-hak dasar manusia sebagai imperatif tertinggi hukum.

Kajian akademis mengenai Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dan SEMA No. 7 Tahun 2014 telah cukup banyak dilakukan dari perspektif hukum positif dan hukum acara pidana. Mochammad Rafi Pravidjayanto dalam penelitiannya yang berjudul *“Constitutional Disobedience Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana”* menyoroti perbedaan pandangan antara Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dengan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang menyebabkan terjadinya pembangkangan konstitusi (*Constitutional Disobedience*).¹² Sementara

¹¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Hlm 67-69.

¹² Mochammad Rafi Pravidjayanto, 'Constitutional Disobedience Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana Pidana Yang Dianggap Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat, Hal Ini Berarti Mahkamah', *Journal of Law and Syariah*, 02.01 (2024), pp. 57–68.

itu, Agung Barok Pratama, Aminah, dan Moh Jamin dalam “*Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*” menyatakan bahwa Putusan MK yang bersifat *erga omnes* lebih kuat dibanding SEMA sehingga pengaturan idealnya Mahkamah Agung harus menarik kembali SEMA No. 7 Tahun 2014.¹³ Adapun Budi Suhariyanto dalam “*Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum)*” menekankan beberapa aspek hukum yang menjadi tujuan yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam peninjauan kembali.

Secara umum, ketiga penelitian terdahulu tersebut hanya membahas dari sisi hukum positifnya saja, dan kajian yang secara spesifik memadukan analisis antinomi hukum tersebut dengan perspektif Hukum Pidana Islam masih sangat terbatas. Padahal, Hukum Pidana Islam dengan filosofi dasarnya yang mengutamakan keadilan substantif dan prinsip perlindungan jiwa manusia dapat menawarkan perspektif segar yang melampaui dikotomi kaku antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif yang selama ini membelenggu perdebatan dalam sistem hukum positif Indonesia. Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak dari perspektif hukum pidana Islam dalam memandang batas pengajuan Peninjauan Kembali. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara konseptual Antinomi Hukum yang terjadi dalam batas upaya pengajuan Peninjauan Kembali antara Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dan SEMA No. 7 Tahun 2014 dalam pandangan Hukum Pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang diatas menunjukkan adanya kontradiksi yang terjadi dalam batas pengajuan Peninjauan Kembali yang menyebabkan terjadinya *Antinomi Hukum* dalam Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dengan SEMA No. 7 Tahun 2014. Dengan menggunakan perspektif Hukum Pidana Islam dalam upaya Peninjauan Kembali sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi, maka penelitian

¹³ Moh. Jamin Agung Barok Pratama, Aminah, ‘Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013’, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5.2 (2017), pp. 29–39, doi:10.20961/hpe.v5i2.18258.

ini perlu dibahas lebih lanjut sehingga masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan batas pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014?
2. Bagaimana bentuk Antinomi Hukum yang terjadi antara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014?
3. Bagaimana Peninjauan Kembali dalam Hukum Pidana Islam menjadi solusi dari Antinomi Hukum yang terjadi?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada masalah pokok yang telah disampaikan pada bagian rumusan masalah, maka arah dan sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan batas pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014.
2. Mengetahui bentuk Antinomi Hukum yang terjadi antara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014.
3. Mengetahui Peninjauan Kembali dalam Hukum Pidana Islam yang menjadi solusi dari Antinomi Hukum yang terjadi.

D. Manfaat Penelitian

Melalui pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat yang signifikan, baik dalam ranah teoretis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, maupun dalam ranah praktis sebagai acuan bagi penerapan di lapangan:

1. Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai Peninjauan Kembali dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam kepada masyarakat umum, khususnya akademisi Hukum Pidana Islam.

2. Praktis

Hasil dari karya tulis ini dapat dijadikan bahan untuk menambahkan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam rangka penegakkan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mencoba mengurai mengenai Antinomi Hukum yang terjadi dalam batas upaya pengajuan Peninjauan Kembali. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus utama adalah konsep keadilan dan kepastian hukum dalam penerapan Peninjauan Kembali. Agar bisa mencapai tujuan tersebut, maka digunaklah teori-teori mengenai keadilan serta kepastian hukum yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

1. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Aristoteles dalam bukunya "*Retorica*" membagi konsep keadilan menjadi dua jenis utama. Pertama adalah keadilan distributif, yang juga dikenal sebagai *justitia distributiva*. Keadilan jenis ini melibatkan pembagian atau pemberian kepada masing-masing individu berdasarkan kontribusi atau jasa yang telah mereka berikan, atau sesuai dengan hak-hak yang secara sah menjadi milik mereka. Keadilan distributif menghubungkan antara masyarakat dengan perorangan. Kedua, keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa*. Keadilan kumulatif merujuk pada jenis keadilan di mana setiap anggota mendapatkan bagian yang sama, tanpa mempertimbangkan kontribusi atau jasa individu mereka. Konsep ini didasarkan pada pertukaran (*sunallagamata*), baik yang dilakukan secara sukarela maupun tidak.¹⁴

Keadilan dalam ajaran Islam dikenal melalui prinsip *Al-Musawah*, yang bermakna bahwa setiap manusia memiliki nilai dan kehormatan yang setara, tanpa membedakan asal-usul etnis, keyakinan agama, atau tingkat sosial. Prinsip tersebut lebih menitikberatkan pada kesamaan hak bagi setiap orang, tanpa memperhatikan perbedaan kulit, suku, bahasa,

¹⁴ Muhammad Tahir, 'Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan', *Meraja Journal*, 4.2 (2021), pp. 1–10.

dan aspek lainnya.¹⁵ Perilaku adil tidak boleh pandang bulu, status sosial, maupun agama terdapat juga dalam Q.S Asy-Syura ayat 15:

فَلِذَلِكَ فَادُعْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

“Oleh karena itu, serulah (mereka untuk beriman), tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Nabi Muhammad), dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Katakanlah: Aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagimu perbuatanmu. Tidak (perlu) ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali”.¹⁶

Allah menetapkan kewajiban bagi seluruh umat manusia untuk melaksanakan keadilan atau mempertahankan prinsip keadilan dalam setiap langkah dan tindakan mereka, seperti yang tercatat dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁷

Ayat tersebut menegaskan dua prinsip fundamental dalam sistem hukum dan pemerintahan Islam, yakni prinsip amanah (kejujuran dan tanggung jawab) serta prinsip keadilan (*al-‘adl*). Keduanya merupakan

¹⁵ Alwi Murad and others, ‘Ayat-Ayat Tentang Persamaan’, *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5.1 (2025), pp. 354–63 <<https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety>>.

¹⁶ RI, “Quran Kemenag”. quran.kemenag.go.id, diakses pada 6 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=15&to=53>

¹⁷ RI, “Quran Kemenag”. quran.kemenag.go.id, diakses pada 6 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=58>

nilai moral universal yang menjadi dasar bagi terbentuknya tatanan sosial dan pemerintahan yang berkeadilan. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini memiliki makna yang bersifat umum dan menyeluruh, mencakup segala bentuk amanah yang diemban manusia, baik terhadap Allah, sesama manusia, maupun terhadap masyarakat dan Negara.¹⁸

Menurut Gustav Radbruch, keadilan dianggap terpenuhi jika situasi-situasi yang serupa ditangani secara seragam. Dalam pandangan Gustav Radbruch, keadilan mencakup berbagai makna, antara lain:

- a. Keadilan dipahami sebagai atribut atau ciri khas individu. Keadilan subjektif, yang disebut sebagai keadilan sekunder, merujuk pada sikap, pandangan, serta keyakinan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan objektif sebagai keadilan primer.
- b. Asal-usul keadilan berasal dari hukum yang berlaku dan ide hukum (*Rechtsidee*).
- c. Esensi keadilan terletak pada prinsip kesetaraan. Di sini, Radbruch mengadopsi gagasan Aristoteles dan mengklasifikasikan keadilan menjadi keadilan distributif serta komutatif.¹⁹

Berbeda dengan Radbruch yang menyatakan bahwa keadilan harus didahulukan, Achmad Ali mengklasifikasikan tujuan hukum ke dalam 3 aliran konvensional yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.
- b. Aliran utilistis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga.

¹⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 233.

¹⁹ Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohmah Syahuri, 'Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum', *Collegium Studiosum Journal*, 6.2 (2023), pp. 555–61, doi:10.56301/csj.v6i2.1078.

²⁰ Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cet.1, Chandra Pratama, Jakarta, hlm 84.

- c. Aliran normatif-dogmatik yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.

Menurut Achmad Ali lebih realistis jika menganut asas prioritas yang kasuistis atau tidak baku sebagaimana ajaran Radbruch agar sistem hukum terhindar dari berbagai konflik yang tak terpecahkan. Tujuan hukum diprioritaskan sesuai dengan kasus yang dihadapi, sehingga pada kasus A mungkin prioritasnya pada kemanfaatan, sedang untuk kasus B prioritasnya pada kepastian hukum.

Landasan keadilan dalam implementasi keadilan di Indonesia bersumber dari Pancasila, yang merupakan fondasi ideologis negara, sebagaimana tercantum dalam sila kedua serta sila kelima. Sila kedua yang berbunyi “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*” memiliki arti sebagai berikut:

- a. Menerima kesetaraan martabat, hak, dan tanggung jawab di antara manusia.
- b. Saling mengasihi antar sesama manusia.
- c. Tidak bertindak sewenang-wenang kepada orang lain.
- d. Berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

Selanjutnya sila kelima, yaitu “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, mencakup makna di antaranya:

- a. Mempertahankan harmoni antara hak dan keadilan.
- b. Menghargai hak-hak individu lain.
- c. Bertindak secara adil.
- d. Menghindari perilaku eksploitatif terhadap orang lain.
- e. Berkolaborasi untuk mencapai perkembangan yang merata dan adil secara sosial.²¹

²¹ Tahir, ‘Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan’.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip yang menegaskan bahwa peraturan hukum harus transparan bagi para subjeknya agar mereka dapat menyelaraskan tindakan mereka dengan norma yang berlaku, serta mencegah negara bertindak semena-mena dalam melaksanakan wewenangnya. Dalam konteks normatif, kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai suatu ketentuan perundang-undangan yang dirancang dan dipublikasikan secara tegas.²²

Menurut Gustav Radbruch, terdapat empat aspek pokok yang menjadi makna dari kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum dipandang sebagai sesuatu yang bersifat positif, dalam arti bahwa hukum positif merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pembentukan hukum harus berlandaskan pada fakta nyata, sehingga ketentuan hukum muncul dari realitas yang ada di masyarakat.
- c. Setiap ketentuan yang dimuat dalam peraturan hukum perlu dirumuskan dengan tegas dan jelas agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran maupun penerapannya, serta dapat dilaksanakan dengan mudah dalam praktik.
- d. Hukum positif yang telah ditetapkan sebaiknya tidak diubah dengan mudah.

Dari pandangan tersebut, Radbruch menegaskan bahwa hukum positif sebagai pengatur kepentingan manusia dalam kehidupan sosial harus tetap dipatuhi, sekalipun ketentuan hukum tersebut mungkin dianggap belum sepenuhnya mencerminkan keadilan.²³

²² Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hlm. 46-47.

²³ Tahir, 'Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan'.

Dalam Islam, kepastian hukum terdapat dalam Q.S Al-Qasas ayat 59 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلِهَا ظَالِمُونَ

“Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibukotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Tidak pernah (pula) Kami membinasakan (penduduk) negeri-negeri, kecuali penduduknya dalam keadaan zalim.”²⁴

Ayat tersebut dapat dimaknai bahwa Rasul yang diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah SWT memiliki tugas untuk menjelaskan ajaran-Nya dengan jelas kepada umat, sehingga masyarakat memahami secara pasti hukum yang berlaku yang menunjukkan adanya kepastian hukum. Kondisi ini sejalan dengan prinsip dalam sistem perundang-undangan, di mana suatu undang-undang baru hanya memiliki kekuatan hukum setelah resmi diundangkan.²⁵

Eksistensi kepastian hukum juga terdapat dalam Q.S Al-Isra ayat 15 yang berbunyi:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.”²⁶

²⁴ RI, “Quran Kemenag”. *quran.kemenag.go.id*, diakses pada 11 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=59&to=59>

²⁵ Inna Qomariyah, ‘ASAS-ASAS HUKUM ISLAM DALAM HUKUM MODERN Khurul’, *Al Maqashidi*, 17.1 (2020), pp. 50–62.

²⁶ RI, “Quran Kemenag”. *quran.kemenag.go.id*, diakses pada 11 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=15&to=15>

Kepastian hukum tercermin secara konkret dalam penerapan dan penegakannya yang bersifat objektif, tanpa membedakan siapa pelakunya. Adanya kepastian hukum memungkinkan setiap orang untuk memahami dan memperkirakan akibat hukum yang mungkin timbul dari setiap tindakan yang dilakukannya.²⁷

Teori Radbruch yang digunakan sebagai fondasi nilai, konsep kepastian hukum serta prinsip keadilan dalam Hukum Pidana Islam sebagai pedoman moral substantif, maka penelitian ini berupaya membangun paradigma harmonisasi antara keadilan dan kepastian hukum. Peneliti meyakini bahwa hukum pidana nasional seharusnya mampu mengakomodasi mekanisme Peninjauan Kembali lebih dari satu kali sebagai bentuk koreksi terhadap kekeliruan yang nyata, namun tetap mengatur batas dan prosedurnya agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Paradigma penelitian yang dihasilkan dari kerangka berpikir ini menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 sebagai representasi nilai keadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 sebagai simbol kepastian hukum. Interaksi antara kedua norma tersebut menjadi fokus utama penelitian untuk menemukan titik temu konseptual antara hukum positif dan hukum pidana Islam. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat menghasilkan rumusan model keadilan prosedural yang tidak hanya memenuhi tuntutan konstitusi, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam.

3. Teori Kehati-hatian (*Al-Ihtiyat*)

Ihtiyat menurut Mottahedeh adalah prinsip yang menyatakan bahwa dalam kasus-kasus di mana terdapat keraguan, seseorang harus bertindak dengan hati-hati dan menghindari tindakan yang meragukan

²⁷ Fathul Hamdani and others, 'Fiksi Hukum: Idealita, Realita, Dan Problematikanya Di Masyarakat', *Primagraha Law Review*, 1.2 (2023), pp. 71–83, doi:10.59605/plrev.v1i2.364.

serta melaksanakan kewajiban yang tampak penting.²⁸ Prinsip ini berlandaskan pada pandangan bahwa setiap subjek hukum senantiasa memiliki tanggung jawab keagamaan, baik ketentuan hukum yang bersumber dari wahyu telah dijelaskan secara tegas maupun belum dinyatakan secara eksplisit.

Ihtiyat (kepatuhan) menurut as-Sadr wajib dilakukan pada saat timbul keraguan utama atas pernyataan bahwa mukallaf (orang yang bertanggung jawab secara hukum) memiliki kewajiban untuk menaati Tuhan dalam hal kepastian maupun keraguan. Namun, pernyataan tersebut memerlukan pembuktian, dan as-Sadr memulai pembelaannya terhadap teori ketaatannya *haq at-ta'a* dengan merujuk pada sumber ketaatan terlebih dahulu. Sumber itu adalah akal, karena melalui akallah mukallaf mencapai posisi kepastian bahwa Pemberi Hukum harus ditaati, dan, menurut as-Sadr, akal itu sendiri menyimpulkan bahwa dia harus ditaati dalam kasus-kasus kemungkinan perintah juga.²⁹

Teori kehati-hatian (*al-ihtiyat*) dalam Hukum Pidana Islam yang dioperasionalkan melalui prinsip *dar'ul hudud bil syubuhah* yaitu menggugurkan hukuman had dengan keraguan, merupakan teori yang paling sentral dan operasional dalam kerangka pemikiran penelitian ini. Prinsip ini bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi:

اَدْرُؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِمُسْلِمٍ مَخْرَجًا، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ،
فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ بِالْعُقُوبَةِ³⁰

“Tolaklah hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian; jika ada jalan keluar bagi seorang muslim maka berilah ia jalan; karena sesungguhnya apabila seorang imam salah dalam memaafkan adalah lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman”.

²⁸ Mottahedeh, *Pelajaran dalam Yurisprudensi Islam*, Oxford: Oneworld, 2005, hlm. 121.

²⁹ Iqra Online, “Pengantar Prinsip-Prinsip Prosedural (Usul Amaliyyah)”, www.iqraonline.net, diakses tanggal 5 Mei 2026, <https://iqraonline.net/introduction-to-procedural-principles-usul-amaliyyah/#easy-footnote-bottom-6-6685>

³⁰ Semak Hadis, “Jauhkanlah hukuman hudud dari kaum muslimin selagi kamu mampu”, www.semakhadis.com, diakses tanggal 5 Mei 2026, <https://semakhadis.com/jauhkanlah-hukuman-hudud-dari-kaum-muslimin-selagi-mana-kamu-mampu>

Hadits ini mengandung logika yang sangat kuat dan relevan langsung dengan persoalan antinomi Peninjauan Kembali, apabila terdapat pilihan antara risiko membebaskan orang yang bersalah dan risiko menghukum orang yang tidak bersalah, maka Islam secara tegas memilih untuk mengambil risiko yang pertama. Logika ini bukan kelalaian atau kelemahan system ia adalah ekspresi dari kematangan filosofis yang memahami bahwa konsekuensi dari menghukum yang tidak bersalah bersifat *irreversible*, terutama dalam kasus hukuman mati.

Prinsip *dar'ul hudud bil syubhat* mengandung dua sisi yang saling melengkapi. Sisi pertama adalah apabila terdapat *syubhat* yang substansial, novum yang benar-benar baru, kekhilafan hakim yang nyata, atau fakta yang belum pernah dipertimbangkan maka Peninjauan Kembali wajib dapat diajukan dan dipertimbangkan, berapa kalipun ia diajukan. Ini adalah sisi yang mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi. Sisi kedua Adalah apabila tidak terdapat *syubhat* yang substansial apabila permohonan Peninjauan Kembali hanya mengulang argumen yang sudah pernah dipertimbangkan atau tidak menghadirkan fakta yang benar-benar baru maka permohonan tersebut dapat dan seharusnya ditolak. Namun penolakan ini bukan karena alasan formal, melainkan karena alasan substantif (tidak ada *syubhat* yang memadai). Ini adalah sisi yang menjawab kekhawatiran SEMA.

4. Teori *Maqasid Syariah*

Maqashid al-syari'ah berasal dari gabungan dua istilah, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Istilah *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang bermakna tujuan atau maksud, sementara *syari'ah* dipahami sebagai ketentuan hukum Allah yang ditujukan kepada manusia sebagai pedoman dalam mencapai kesejahteraan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* dapat

dimaknai sebagai nilai-nilai pokok yang menjadi orientasi dalam penetapan suatu hukum syariat.³¹

Al-Ghazali merumuskan bahwa seluruh hukum syariat bertujuan melindungi lima kemaslahatan pokok, yaitu agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Di antara kelima kemaslahatan ini, perlindungan jiwa menduduki posisi yang paling utama. Asy-Syatibi menegaskan bahwa *hifzh al-nafs* termasuk dalam kategori *dharuriyyat* kebutuhan primer yang tidak boleh dikorbankan atas nama pertimbangan apapun yang lebih rendah tingkatannya.³²

Wahbah az-Zuhayli menjelaskan bahwa *hifzh al-nafs* mencakup tidak hanya larangan pembunuhan tanpa hak, melainkan juga jaminan atas proses hukum yang adil sebelum penjatuhan hukuman pidana apapun.³³ Ini berarti bahwa segala mekanisme yang berpotensi menyelamatkan jiwa dari hukuman yang keliru adalah bagian integral dari kewajiban *hifzh al-nafs* dalam peradilan islam.

Dalam konteks Penijauan Kembali kita akan berfokus pada *hifzh al-nafs* yang memiliki implikasi sangat jelas yaitu setiap mekanisme yang membuka peluang koreksi atas hukuman yang keliru adalah ekspresi dari kewajiban *hifzh al-nafs* yang bersifat *dharuriyyat* dan tidak dapat dikorbankan demi kepastian hukum prosedural yang berkedudukan lebih rendah dalam hierarki maqashid.

F. Penelitian Terdahulu

Sehubung dengan penelitian yang sudah dilakukan peneliti lain, berikut ini beberapa penelitian yang memiliki kemiripan:

³¹ Ghofar Shidiq, 'TEORI MAQASHID AL-SYARI ' AH DALAM HUKUM ISLAM', *Sultan Agung*, XLIV.118 (2009), pp. 117–30.

³² Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Jilid II, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t, hlm. 106-108.

³³ Ibn Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Amman: Dar al-Nafais, 2001, hlm. 251-255.

1. Adi Harsanto, Jubair dan Sulbadana.³⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan kajian pada analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta implikasinya terhadap perkara pidana yang diajukan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya. Peneliti menilai bahwa Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini terlihat dari Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010, di mana Mahkamah menegaskan bahwa demi kepastian hukum dalam penyelesaian perkara, upaya hukum PK tidak boleh dilakukan berulang kali. Namun, dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013, Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan PK hanya satu kali dalam perkara pidana justru bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa dalam memberikan putusan, Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya mampu menyeimbangkan secara proporsional ketiga prinsip dasar tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Peneliti berpendapat bahwa diperbolehkannya pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali berpotensi dimanfaatkan sebagai celah hukum oleh terpidana untuk menunda atau menghindari pelaksanaan eksekusi putusan. Meskipun secara normatif Peninjauan Kembali tidak seharusnya menunda eksekusi, dalam praktiknya Kejaksaan sebagai pelaksana putusan sering menangguhkan eksekusi, terutama terhadap terpidana mati, ketika yang bersangkutan mengajukan Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka kemungkinan pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari sekali dinilai belum mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat luas, serta membuat prinsip kemanfaatan dan kepastian hukum sulit diterapkan secara nyata.

Kesamaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang berkaitan dengan upaya Peninjauan Kembali. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup pembahasan: penelitian Adi Harsanto dkk menitikberatkan pada dampak putusan tersebut

³⁴ Adi Harsanto, 'Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Katalogis*, Vol.5 No.3 (2017), pp. 1–11.

terhadap perkara pidana, sedangkan penelitian ini tidak hanya menelaah putusan MK, tetapi juga mengkaji SEMA yang diterbitkan sebagai respons atas Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013.

2. Mochammad Rafi Pravidjayanto.³⁵

Fokus penelitian ini membahas terkait terjadinya *Constitutional Disobedience* (pembangkangan konstitusi) pasca dikeluarkannya putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang menyebabkan pertentangan dengan lembaga yudikatif lainnya yaitu Mahkamah Agung. Peneliti berpendapat bahwa kebijakan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali memberikan kesempatan bagi terpidana untuk menempuh upaya hukum apabila terdapat bukti atau *novum* baru. Dalam konteks hukum pidana, hal ini dinilai konstitusional karena membuka akses terhadap pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Namun demikian, pelaksanaan Peninjauan Kembali yang diajukan berulang kali berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka peluang terjadinya manipulasi terhadap *novum*, serta bertentangan dengan asas *litis finiri oportet*, yaitu prinsip bahwa setiap perkara pidana harus memiliki batas penyelesaiannya.

Persamaan penelitian yang ditulis Mochammad Rafi Pravidjayanto dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait dengan pertentangan antara putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dengan SEMA No. 7 Tahun 2014. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas *Antinomi* Hukum antara putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014.

3. Agung Barok Pratama, Aminah, dan Moh Jamin.³⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Barok Pratama, Aminah, dan Moh. Jamin berfokus pada kajian mengenai bentuk pengaturan yang ideal terhadap mekanisme Peninjauan Kembali dalam perkara pidana setelah terbitnya Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. Hasil penelitian ini menganggap bahwa Putusan

³⁵ Pravidjayanto, 'Constitutional Disobedience Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana Pidana Yang Dianggap Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat , Hal Ini Berarti Mahkamah?'

³⁶ Agung Barok Pratama, Aminah, 'Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013'.

Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes* (berlaku tidak hanya bagi pihak yang memohonkan) lebih kuat dibanding Surat Edaran Mahkamah Agung yang hanya mengikat secara internal. Sehingga pengaturan idealnya adalah Mahkamah Agung harus menarik kembali SEMA No. 7 Tahun 2014 agar tidak terjadi kebingungan antara penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Agung Barok Pratama, Aminah, dan Moh Jamin dengan penelitian ini adalah terletak dari hasil penelitiannya. Hanya saja yang membedakan dengan penelitian ini adalah pandangan hukum pidana Islam yang dimunculkan dalam upaya Peninjauan Kembali.

4. Budi Suhariyanto.³⁷

Dalam kajiannya, Budi Suhariyanto membahas upaya pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan perbedaan pandangan terkait pengajuan Peninjauan Kembali yang muncul akibat adanya pertentangan antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Pada tanggal 9 Januari 2015, Kementerian Hukum dan HAM mengadakan koordinasi dengan berbagai lembaga negara serta kementerian terkait, yang kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa pelaksanaan PK berulang kali belum dapat diterapkan sebelum adanya peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Peninjauan Kembali tersebut. Dengan demikian, ketentuan mengenai Peninjauan Kembali yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung tetap diberlakukan.

Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Budi Suhariyanto dan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai aspek keadilan dan kepastian hukum dalam Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 serta SEMA No. 7 Tahun 2014. Adapun perbedaannya, penelitian ini tidak menyoroti aspek

³⁷ Budi Suhariyanto, 'Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum)', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.2 (2015), p. 335, doi:10.25216/jhp.4.2.2015.335-350.

kemanfaatan hukum yang dalam penelitian Budi Suhariyanto digunakan sebagai pelengkap dari tiga tujuan utama hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

5. Yuli Indarsih.³⁸

Penelitian yang dilakukan Yuli Indarsih menyoroti dampak yang terjadi dari dikeluarkannya SEMA No. 7 Tahun 2014 terhadap Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa SEMA secara langsung maupun tidak langsung akan menghilangkan keberadaan MK. Konsekuensi hukum yang terjadi menurut Yuli Indarsih perlu diselesaikan dengan menggunakan instrumen dan landasan hukum yang kuat, yaitu perundang-undangan, baik revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun pembentukan hukum acara pidana baru.

Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yuli Indarsih dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti kontroversi penerapan batas Peninjauan Kembali yang terjadi antara Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dengan SEMA No. 7 Tahun 2014. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada Antinomi Hukum yang terjadi antara Putusan MK dengan SEMA serta tinjauan Hukum Pidana Islam terkait *Antinomi* Hukum serta batas pengajuan Peninjauan Kembali.

Untuk mempermudah dalam mengkomparasikan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis kali ini, maka dibuatlah tabel berikut ini.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Adi Harsanto, Jubair dan Sulbadana	<i>“Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana</i>	Menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi	Tidak Membahas Surat Edaran

³⁸ Yuli Indarsih, ‘Dampak SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013’, *Law Enforcement Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (2017), pp. 1–12.

		<i>pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”</i>		Mahkamah Agung
2.	Mochammad Rafi Pravidjayanto	<i>“Constitutional Disobedience Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana”</i>	Membahas perbedaan pandangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung	Tidak membahas asas Keadilan dan Kepastian Hukum
3.	Agung Barok Pratama, Aminah, dan Moh Jamin	<i>“Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013”</i>	Hasil penelitian	Tidak membahas pandangan Hukum Pidana Islam
4.	Budi Suhariyanto	<i>“Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali</i>	Membahas perspektif Keadilan serta	Disertakan perspektif Kemanfaatan Hukum

		<i>Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum)”</i>	Kepastian Hukum	
5.	Yuli Indarsih	<i>“Dampak SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013”</i>	Membahas kontroversi serta dampak yang terjadi	Tidak membahas <i>Antinomi</i> Hukum serta pandangan hukum pidana Islam

Dapat disimpulkan bahwa kebaruan dari penelitian dengan judul “*Antinomi Hukum Dalam Batas Pengajuan Peninjauan Kembali Atas Perkara Pidana Antara Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 Dengan SEMA No. 7 Tahun 2014 Perspektif Hukum Pidana Islam*” dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada perspektif hukum pidana Islam serta *Antinomi* Hukum yang digunakan sebagai objek pembahasan. Pada penelitian terdahulu hanya dibahas dengan perspektif Hukum pidana positif, sedangkan dalam penelitian ini dibahas pula dengan perspektif hukum pidana Islam serta menggunakan variabel baru yaitu *Antinomi* Hukum.